



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Gir.

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, umur 32 tahun/ 10 Oktober 1982, tempat lahir di Pohsanten, agama Hindu, pekerjaan swasta, tempat tinggal di , Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

**TERGUGAT**, Laki-laki, umur 46 tahun/ 7 Maret 1968, tempat lahir di Carshalton, pekerjaan swasta, tempat tinggal/ domisili di , Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 18 Maret 2014 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Gir., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, di Kabupaten Jembrana pada tanggal 22 Nopember 2006 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 28 November 2006;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:



1. ANAK I, laki-laki, lahir di tanggal 10 Desember 2006 sesuai dengan kutipan akte kelahiran tertanggal 22 Desember 2006 No. NOMOR AKTE yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar;
2. ANAK II, laki-laki, lahir di , Kabupaten Gianyar, tanggal 18 Juli 2009 sesuai dengan kutipan akte kelahiran tertanggal 7 Januari 2010 No. NOMOR AKTE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;
3. Bahwa, dari awal perkawinan berlangsung, penggugat dan tergugat berjalan secara harmonis, Penggugat hanya merasakan kebahagiaan sesaat, setelah itu kebahagiaan yang pernah Penggugat dambakan tidak pernah ada oleh karena Penggugat dan Tergugat selalu terjadi ketidak cocokkan dan perselisihan dan akan tidak harapan akan hidup rukun lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga;
4. Bahwa oleh karena ketidak cocokkan dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh adanya perbedaan kebudayaan dan pandangan hidup di dalam membina rumah tangga sehingga menyebabkan sejak Pebruari 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/ rumah;
5. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I dan ANAK II yang menjadi wali dan hak asuh atas pemeliharaan, pengawasan serta pengasuhan diserahkan pada Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas dimana hubungan suami isteri, dalam perkawinan itu sudah tidak harmonis dan rukun lagi dimana tujuan perkawinan tidak tercapai lagi sehingga jelas-jelas bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

7. Bahwa dengan kejadian-kejadian serta keadaan seperti yang di atas pada akhirnya Penggugat beranggapan tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh sebagaimana yang diharapkan, dan oleh karenanya Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi perkawinan tersebut sehingga jalan satu-satunya Penggugat tempuh adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat melalui Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq, Majelis Hakim pimpinan sidang sudi kiranya memeriksa dan selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan secara agama Hindu, di Kabupaten Jembrana pada tanggal 22 Nopember 2006 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 28 November 2006 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  1. ANAK I, laki-laki, lahir di tanggal 10 Desember 2006 sesuai dengan kutipan akte kelahiran tertanggal 22 Desember 2006 No. NOMOR AKTE yang dikeluarkan oleh Badan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Gianyar;

2. ANAK II, laki-laki, lahir di , Kabupaten Gianyar, tanggal 18 Juli 2009 sesuai dengan kutipan akte kelahiran tertanggal 7 Januari 2010 No. NOMOR AKTE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

berada dalam perwalian dan pengawasan Penggugat dan tergugat karena Penggugat dan tergugat adalah orang tua kandungnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Gianyar dan Badung untuk dicatatkan/ didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap mewakilinya;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Persidangan serta relaas panggilan kepada Tergugat tertanggal 20 Maret 2014 untuk persidangan tanggal 27 Maret 2014, relaas panggilan tertanggal 27 Maret 2014 untuk persidangan tanggal 3 April 2014 dan relaas panggilan tertanggal 3 April 2014 untuk persidangan tanggal 10 April 2014 Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Photo copy Kutipan Akta Perkawinan No. NOMOR AKTE, tanggal 28 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No. NOMOR AKTE, tanggal 22 Desember 2006, atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No NOMOR AKTE, tanggal 7 Januari 2010, atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Photo copy Kartu Keluarga No. NOMOR KK, tanggal 22-11-2011, atas nama Kepala Keluarga: PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Photo copy Surat Pernyataan Cerai, yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 20 Februari 2014, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana disebutkan diatas, juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI I**:
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan telah mempunyai dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
  - Bahwa Tergugat seorang warga negara asing;
  - Bahwa awalnya perkawinan mereka berjalan dengan harmonis;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, bahkan percekocokan bisa terjadi melalui telepon;
  - Bahwa penyebab terjadinya percekocokan oleh karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah, dimana Penggugat tinggal di Banjar Petulu, Desa Petulu dan Tergugat tinggal di Banjar Tengkulak Kaja Kauh, Desa Kemenuh;
  - Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat secara bergantian setiap minggunya;
  - Bahwa oleh karena sering terjadi percekocokan dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
2. Saksi **SAKSI II**:
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan telah mempunyai dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
  - Bahwa Tergugat seorang warga negara asing;
  - Bahwa awalnya perkawinan mereka berjalan dengan harmonis;
  - Bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan, bahkan percekocokan bisa terjadi melalui telepon;
  - Bahwa penyebab terjadinya percekocokan oleh karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
  - Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah, dimana Penggugat tinggal di Banjar Petulu, Desa Petulu dan Tergugat tinggal di Banjar Tengkulak Kaja Kauh, Desa Kemenuh;
  - Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat kadang-kadang tinggal bersama Penggugat dan Tergugat secara bergantian setiap minggunya;
  - Bahwa oleh karena sering terjadi percekocokan dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat yang telah dipanggil selama 3 (tiga) kali dengan patut dan sah sebagaimana relaas panggilan tertanggal 20 Maret 2014 untuk persidangan tanggal 27 Maret 2014, relaas panggilan tertanggal 27 Maret 2014 untuk persidangan tanggal 3 April 2014 dan relaas panggilan tertanggal 3 April 2014 untuk persidangan tanggal 10 April 2014, yang ternyata Tergugat tidak datang menghadap dengan alasan yang tidak sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya dalam persidangan, sehingga sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di muka persidangan, sehingga Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah akan tetapi tidak datang pada hari perkara ini diperiksa haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diterima dengan tidak hadir (verstek) Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, di, Kabupaten Jembrana pada tanggal 22 Nopember 2006 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan kutipan akte perkawinan Nomor. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 28 November 2006, dan perkawinan mereka telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut berjalan secara harmonis dan bahagia, setelah itu kebahagiaan yang pernah Penggugat dambakan tidak pernah ada oleh karena Penggugat dan Tergugat selalu terjadi ketidak cocokkan dan perselisihan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang disebabkan oleh adanya perbedaan kebudayaan dan pandangan hidup di dalam membina rumah tangga sehingga menyebabkan sejak Pebruari 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/ rumah, sehingga untuk mengakhiri perkawinan ini Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut ketentuan pasal 284 R.Bg.(pasal 1866 KUHPerdara), yaitu bukti-bukti tertulis berupa photo copy yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yaitu bernama: SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan bukti surat-surat dan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh pihak;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut juga menentukan bahwa Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan pasal tersebut di atas, maka berdasarkan bukti surat tanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. NOMOR AKTE, tanggal 28 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung dan keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu, pada tanggal 22 Nopember 2006 di Kabupaten Jembrana, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sah menurut hukum tersebut, berdasarkan bukti surat tanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. NOMOR AKTE, tanggal 22 Desember 2006, atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar, bukti surat tanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran No NOMOR AKTE, tanggal 7 Januari 2010, atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan bukti surat tanda P-4 berupa Kartu Keluarga No. NOMOR KK, tanggal 22-11-2011, atas nama Kepala Keluarga: PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar serta saksi-saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut berjalan secara harmonis dan bahagia, setelah itu kebahagiaan yang pernah Penggugat dambakan tidak pernah ada oleh karena Penggugat dan Tergugat selalu terjadi ketidak cocokkan dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang disebabkan oleh adanya perbedaan kebudayaan dan pandangan hidup di dalam membina rumah tangga sehingga menyebabkan sejak Pebruari 2013 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang/ rumah, sehingga untuk mengakhiri perkawinan ini Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II diperoleh fakta bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi percekocokan, bahkan percekocokan bisa terjadi melalui telepon sehingga perkawinan tersebut menjadi tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi-saksi juga menerangkan bahwa oleh karena sering terjadi percekocokan terus menerus, maka saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah, dimana Penggugat tinggal di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Petulu, Desa Petulu dan Tergugat tinggal di Banjar Tengkulak Kaja Kauh, Desa Kemenuh;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tanda P-5 berupa Surat Pernyataan Cerai, yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, tanggal 20 Februari 2014 dan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri hubungan pernikahan yang sebelumnya pernah dibina dan sekarang telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, kiranya gugatan Penggugat telah memenuhi alasan terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975, yang berbunyi “ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya “ ; serta huruf (f) yang berbunyi “Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil pokok gugatan Penggugat mengenai sahnya perkawinan dan putusnya perkawinan karena perceraian dapat dikabulkan, sehingga terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan sebagai berikut, yaitu:

- Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;
- bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak itu, dengan tidak menutup kemungkinan bahwa ibu juga dapat memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban-kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tetap berlaku bagi kedua orang tua sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan berlangsung terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 41 jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka terhadap dua orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II, adalah menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat secara adil, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, maka terhadap perkawinan yang telah dinyatakan cerai ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat (Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar), sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari seluruh pertimbangan di atas, lagi pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 149 R.Bg., pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan secara agama Hindu, di Kabupaten Jembrana pada tanggal 22 Nopember 2006 dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Badung, sesuai dengan kutipan akte perkawinan No. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 28 November 2006 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan hukum bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  1. ANAK I, laki-laki, lahir di tanggal 10 Desember 2006 sesuai dengan kutipan akte kelahiran tertanggal 22 Desember 2006 No. NOMOR AKTE yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar;
  2. ANAK II, laki-laki, lahir di , Kabupaten Gianyar, tanggal 18 Juli 2009 sesuai dengan kutipan akte kelahiran tertanggal 7 Januari 2010 No. NOMOR AKTE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

berada dalam perwalian dan pengawasan Penggugat dan tergugat karena Penggugat dan tergugat adalah orang tua kandungnya;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirim satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Badung, untuk dicatat pada buku yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari : Senin, tanggal 14 April 2014, oleh kami SIHAR H. PURBA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, HARIES S. LUBIS, S.H. dan ADHIL P. ISNAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 42/Pen.Pdt.G/2014/PN GIR., tanggal 18 Maret 2014, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, GST. AYU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAKA EKAWATI, S.E., Panitera Pengganti, Penggugat dan tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim–hakim Anggota:

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

**HARIES S. LUBIS, S.H.**

**SIHAR H. PURBA, S.H.,M.H.**

t.t.d.

**ADHIL P. ISNAWAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**GST. AYU RAKA EKAWATI, S.E.**

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	315.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
	Rp.	406.000,00

(Empat ratus enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**CATATAN :**

-----  
Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 21 April 2014 -  
Nomor ; 42/Pdt.G/2014/PN.GIR. telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan  
Negeri Gianyar (**A.A.GDE BAGUS PURNAWAN**) kepada **TERGUGAT** -----  
(tergugat) pada hari **Senin** tanggal **28 April 2014**, -----

Panitera Pengganti ;

**GUSTI AYU RAKA EKAWATI, SE.**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-  
Undang yang telah diberikan kepada kedua belah pihak berperkara untuk  
mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal  
21 April 2014 Nomor ; 42/Pdt.G/2014/PN.GIR. **telah lewat atau tidak** -----  
**dipergunakan**, sehingga putusan tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum**  
**tetap.** -----

Panitera Pengganti ;

**GUSTI AYU RAKA EKAWATI, S.E.**